



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS SOSIAL

Jl. Soekarno Hatta No. 87 Telepon - Fax (0752) 92037 Payakumbuh (26224)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 460/12 /Dinsos-LK/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PEMBUAT DOKUMEN
DAN PEMBUAT SPP GAJI PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya tugas-tugas bendahara dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial dirasa perlu untuk menunjuk Pembantu Bendaharawan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa pembantu bendaharawan sebagaimana di maksud huruf a adalah Pembantu Bendahara Pembuat Dokumen pengeluaran uang dari satu atau beberapa kegiatan dan Pembuat SPP Gaji pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dari huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6395) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 77);


13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagai Pembuat Dokumen dan Pembuat SPP Gaji pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu Bendahara Pengeluaran mempunyai Tugas :
Membantu Bendahara Pengeluaran sebagai Kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang dari satu atau beberapa kegiatan pada Dinas, pembuat SPP gaji.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pembantu Bendahara, Pembuat Dokumen dan Pencatat Pembukuan yang dimaksud dalam Diktum Pertama Bertanggung jawab kepada : Pengguna Anggaran selaku Kepala SKPD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan Kepada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota melalui DPA Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 4 Januari 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



**HARMEN, SH
NIP.19670816 199308 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota
2. Saudara Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Saudara Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 460/12 /Dinsos-LK/2021


TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : **PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PEMBUAT DOKUMEN
DAN PEMBUAT SPP GAJI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	MUKHLIS 19760227 200801 1 002	Pengatur Tk. I/II/d	Pembantu Bendahara Pembuat Dokumen	
2	RENNY SYAHIRMA, A.Md 19810614 201408 2 002	Pengatur Tk. I/II/d	Pembantu Bendahara Pembuat SPP Gaji	

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,



HARMEN, SH

NIP. 19670816 199308 1 001